

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Anak dan Perlindungan Anak

Anak dipandang sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, maupun masyarakat.<sup>10</sup> Pemaknaan mengenai anak tidak hanya didefinisikan berdasarkan usia biologis, tetapi juga dikaitkan dengan kerentanan dan ketidakmampuan anak untuk melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan usia ini menegaskan bahwa setiap individu di bawah 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan penuh, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pemaknaan ini diperkuat pula oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia antara 12 sampai dengan

---

<sup>10</sup> Riri Tri Mayasari dan Mikho Ardinata, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Eksploitasi Terhadap Anak Di Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 210.

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk., *Op. Cit.*, 6

sebelum 18 tahun yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.<sup>12</sup>

Anak secara psikologis adalah individu yang berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional yang belum matang. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi perbuatan, kemampuan mengambil keputusan, serta kerentanan dalam menghadapi tekanan atau manipulasi dari orang dewasa.<sup>13</sup> Sikap percaya yang tinggi kepada orang dewasa, keterbatasan pengalaman hidup, dan ketergantungan emosional membuat anak tidak memiliki kemampuan pertahanan yang cukup untuk menghindar dari kejahatan seksual.<sup>14</sup>

Pentingnya perlindungan terhadap anak juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC menegaskan empat prinsip utama perlindungan anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak harus memperhatikan hak-hak tersebut, baik anak sebagai saksi, korban, maupun pelaku.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Lombok: Hamjah Diha Foundation, 2022), 16.

<sup>13</sup> Era Fadila Zuriani dkk., "Development of Child Convicts Perpetrating the Crime of Sexual Intercourse," *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 1 (2024): 29–36.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Agustina dkk., *Bunga Rampai Sistem Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang, 2024), 59.

## B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan ini dipandang sebagai pelanggaran berat karena menysasar individu yang secara fisik, mental, dan emosional belum berkembang secara sempurna. Anak berada pada tahap tumbuh kembang yang sangat rentan, sehingga setiap tindakan seksual, baik melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, maupun bujuk rayu, akan membawa dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, kehidupan sosial, dan masa depan korban. Oleh sebab itu, kekerasan seksual terhadap anak diperlakukan sebagai kejahatan khusus (*special crime*) yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat dan pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelakunya.<sup>16</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini, khususnya Pasal 76D juncto Pasal 81, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dikenakan pidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta dapat ditambah dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku.<sup>17</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan seksual terhadap anak

---

<sup>16</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan Seksual* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 75.

<sup>17</sup> Agustina *Op. Cit.*, 60.

sebagai bentuk kekerasan yang sangat membahayakan sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang represif tetapi tetap menjunjung tinggi hak-hak korban.

Kekerasan seksual dalam konteks hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai hubungan seksual dengan penetrasi fisik, tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya organ reproduksi atau menimbulkan dampak traumatis berat.<sup>18</sup> Dalam banyak kasus, tindak pidana ini dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti pacar, teman dekat, keluarga, atau orang dewasa yang memiliki relasi kuasa tertentu terhadap korban. Hal ini menyebabkan kejahatan sering terjadi secara tersembunyi dan tanpa saksi langsung, sehingga keterangan korban menjadi alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian.<sup>19</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga perlu dipahami dari sudut pandang psikologis. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual umumnya mengalami trauma yang mendalam, mulai dari rasa takut, cemas, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan perkembangan psikosial. Trauma tersebut berpengaruh pada kemampuan anak untuk mengungkapkan kejadian secara runtut, sehingga pendekatan pemeriksaan harus dilakukan secara sensitif dan ramah anak. Faktor inilah yang menjadikan peran penyidik sangat penting dalam penanganan kasus. Penyidik tidak hanya memerlukan kemampuan hukum, tetapi juga pemahaman tentang psikologi anak, teknik

---

<sup>18</sup> Aghna Laili Ismi dkk., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 102–15.

<sup>19</sup> Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

wawancara forensik, serta keterampilan membangun rasa aman agar korban mampu memberikan keterangan secara jujur dan tidak tertekan.<sup>20</sup>

### C. Layanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Anak

Layanan terpadu bagi korban kekerasan anak merupakan suatu mekanisme penanganan yang mengintegrasikan berbagai bentuk layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial dalam satu alur kerja yang terkoordinasi untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Konsep layanan terpadu berangkat dari pemahaman bahwa anak sebagai korban kejahatan, khususnya kekerasan seksual, kerap mengalami trauma berlapis sehingga membutuhkan penanganan multidisipliner yang saling melengkapi.<sup>21</sup>

Model layanan terpadu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk kepolisian, rumah sakit, psikolog, dinas sosial, UPTD PPA, dan lembaga bantuan hukum, agar korban tidak terpapar reviktimisasi akibat berulang kali menyampaikan keterangan kepada berbagai pihak tanpa koordinasi yang jelas.<sup>22</sup>

Pendekatan layanan terpadu juga didasarkan pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*), yang mengharuskan setiap lembaga untuk bekerja secara cepat, efektif, dan sensitif terhadap kondisi

<sup>20</sup> Jeki Noviardi, Fitriati Fitriati, dan Herman Bakir, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan,” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (22 Oktober 2021): 324–32.

<sup>21</sup> Kementerian-PPPA, *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012), 45.

<sup>22</sup> Arie Chayono dkk., *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, 2022), 35.

psikologis korban. Layanan terpadu juga merujuk pada konsep *integrated service system*, yaitu suatu mekanisme pelayanan publik yang memadukan seluruh fungsi layanan relevan dalam satu jalinan koordinasi yang sistematis dengan tujuan mempermudah akses korban, mempercepat penanganan, serta menghilangkan hambatan birokrasi.<sup>23</sup>

Layanan terpadu dalam perlindungan anak dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan korban baik fisik, psikologis, sosial, maupun hukum ditangani secara komprehensif dan terkoordinasi, empat bentuk layanan utama dalam layanan terpadu bagi korban kekerasan anak:<sup>24</sup>

1. Layanan medis  
Layanan medis mencakup pemeriksaan fisik awal untuk mengidentifikasi cedera, memberikan pertolongan medis darurat, serta melakukan prosedur penting seperti visum et repertum yang diperlukan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Pemeriksaan medis juga bertujuan mendeteksi dampak kesehatan jangka panjang serta memberikan intervensi medis lanjutan bila diperlukan.
2. Layanan psikologis  
Layanan psikologis fokus pada asesmen kondisi trauma yang dialami anak, konseling, dan terapi psikologis jangka pendek maupun jangka panjang untuk memulihkan kondisi emosional korban. Layanan ini sangat penting mengingat kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga trauma kronis.
3. Layanan sosial  
Layanan sosial meliputi pendampingan sosial oleh pekerja sosial atau pendamping korban, penyediaan tempat aman (shelter) bagi korban yang membutuhkan perlindungan segera, serta program reintegrasi sosial untuk memastikan anak dapat kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakat dengan aman. Dalam layanan sosial juga termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan pendidikan, dan perlindungan tambahan jika korban berada dalam ancaman.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Kementerian-PPPA, *Op. Cit.*, 51.

#### 4. Layanan hukum

Layanan hukum berperan memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai prinsip perlindungan anak, termasuk pemeriksaan yang ramah anak, pendampingan hukum, dan perlindungan terhadap identitas korban. Penyidik bertanggung jawab mengintegrasikan informasi dari layanan medis, psikologis, dan sosial untuk memastikan alat bukti lengkap serta proses hukum berjalan tanpa menimbulkan reviktimisasi.

Ketika layanan tersebut tidak terkoordinasi, korban berisiko mengalami penanganan yang parsial, terputus-putus, bahkan saling melempar tanggung jawab antar lembaga, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kemudian ayat (2) menyebutkan pendampingan korban meliputi:

1. Petugas LPSK;
2. Petugas UPTD PPA;
3. Tenaga kesehatan;
4. Psikolog;
5. Pekerja sosial;
6. Tenaga kesejahteraan sosial;
7. Psikiater;
8. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
9. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
10. Pendamping lain.

Konsep layanan terpadu diperkuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, yang menegaskan bahwa penanganan korban harus dilakukan

secara terkoordinasi lintas sektor dan berbasis pada mekanisme rujukan terpadu. Pendekatan ini sejalan dengan *child protection system theory* yang menyatakan bahwa perlindungan anak tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus merupakan kerja sistemik antar lembaga negara dan masyarakat.<sup>25</sup>

#### **D. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian khusus dari fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri yang dibentuk untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan penanganan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang sering menjadi korban tindak pidana. Keberadaan Unit PPA tidak hanya menjadi respon institusional terhadap meningkatnya angka kejahatan berbasis gender, tetapi juga merupakan bentuk konkret implementasi prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>26</sup>

Unit PPA secara struktural didesain sebagai unit yang memiliki kepekaan, keahlian, dan pendekatan yang berbeda dibanding unit lain dalam fungsi reserse. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kasus yang ditangani, yang sebagian besar melibatkan korban perempuan dan anak yang mengalami trauma fisik maupun psikologis.<sup>27</sup> Kasus-kasus tersebut antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak, pelecehan seksual,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Polri, *Op. Cit.*, 4.

<sup>27</sup> Zulvan AlzukurI dkk., “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan Anak (Studi Kasus di PPA Polres Kepahiang),” *Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 1, no. 1 (2024): 1–10.

eksploitasi dan perdagangan orang, hingga berbagai bentuk kejahatan berbasis gender lainnya. Setiap kasus yang masuk ke Unit PPA umumnya memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, sehingga penanganannya tidak hanya menuntut kecermatan teknis penyidikan, tetapi juga ketelitian psikologis dan empati terhadap korban.<sup>28</sup>

Unit PPA menerapkan pendekatan ramah korban (*victim friendly approach*) dalam setiap proses penanganannya. Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai sumber informasi atau alat bukti, melainkan sebagai individu yang harus dilindungi martabat dan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, prosedur pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi mental korban, seperti menggunakan ruangan khusus yang aman dan nyaman, melakukan wawancara dengan bahasa yang lembut, serta memberikan waktu yang cukup bagi korban untuk menceritakan pengalamannya tanpa tekanan. Pada kasus anak, pemeriksaan sering kali dibantu dengan teknik wawancara forensik anak, yang disertai penggunaan media gambar atau metode bercerita yang dapat membantu korban mengungkapkan kejadian dengan lebih aman dan tidak menakutkan.<sup>29</sup>

Unit PPA dalam menjalankan mandat penegakan hukumnya juga membangun kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan korban. Rumah Sakit Daerah menyediakan layanan *visum et repertum* secara gratis bagi korban kekerasan, sebagai bentuk

---

<sup>28</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul Pelatihan Manajemen Kasus bagi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Kementerian PPA, 2019), 25.

<sup>29</sup> *Ibid.*

sinergi yang penting untuk mendapatkan alat bukti medis yang sah tanpa membebani korban. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan turut menyediakan pendampingan psikolog profesional secara cuma-cuma untuk memastikan bahwa pemulihan trauma dapat berjalan bersamaan dengan proses hukum. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan bahwa penanganan kasus perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh Polri seorang diri, tetapi memerlukan koordinasi lintas sektor yang terpadu.<sup>30</sup>

Komposisi personel Unit PPA juga dirancang secara khusus. Meski unit ini tidak hanya beranggotakan polisi wanita (Polwan), peran Polwan memang lebih dominan dan strategis dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dilandasi pemahaman bahwa korban perempuan dan anak umumnya lebih nyaman berinteraksi dengan pemeriksa berjenis kelamin perempuan, karena dapat mengurangi rasa takut dan menghindari retraumatisasi. Selain itu, Polwan sering kali memiliki pendekatan komunikasi yang lebih lembut, empatik, dan terbuka, sehingga mendukung proses penggalian informasi yang lebih efektif serta menciptakan suasana pemeriksaan yang aman bagi korban.<sup>31</sup>

Dengan demikian, Unit PPA sebagai unit teknis dalam kerangka penegakan hukum, juga sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa penanganan kasus perempuan dan anak dilakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip perlindungan korban. Unit ini menjalankan peran ganda,

---

<sup>30</sup> Ericson dan Sutrisno, *Op. Cit.*, 10.

<sup>31</sup> Chesa Syaqlira Makmur, *Op. Cit.*, 23.

yakni penegakan hukum terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Pendekatan inilah yang menjadikan Unit PPA sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih sensitif, responsif, dan berpihak kepada kelompok rentan.

#### **E. Peran Penyidik Unit PPA dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pengertian penyidik diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.<sup>32</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewenangan yang sangat luas dan merupakan pelaksana utama proses penegakan hukum pada tahap awal.

Sebagai aparat penegak hukum, penyidik tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memegang tanggung jawab profesional yang melibatkan kemampuan teknis, analitis, dan pemahaman mendalam mengenai hukum acara pidana. Dalam struktur sistem peradilan pidana, penyidik merupakan bagian dari aparat pelaksana hukum yang memiliki peran penting dalam menjembatani hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>33</sup> Dengan demikian, keberhasilan proses peradilan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1 dan 2

<sup>33</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk., *Op. Cit.*, 7.

pidana sangat bergantung pada kualitas kerja dan integritas penyidik dalam menjalankan fungsi penyidikan.

Penyidik memiliki sejumlah kewenangan khusus yang tercantum dalam Pasal 7 KUHP, antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, memeriksa saksi, memeriksa tersangka, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>34</sup> Wewenang yang begitu luas ini menuntut penyidik bekerja secara profesional, proporsional, dan berdasarkan standar hukum yang ketat, mengingat setiap tindakannya berdampak langsung pada hak-hak seseorang.<sup>35</sup>

Penyidik dalam pandangan teori sosiologi hukum merupakan aktor sosial yang menjalankan peran formal dan peran sosial sekaligus. Secara formal, mereka terikat pada aturan-aturan hukum yang menentukan langkah-langkah penyidikan; secara sosial, mereka dianggap sebagai pelindung masyarakat dan penjaga keadilan. Menurut pendapat Zairusi, penegakan hukum sejatinya bukan hanya menegakkan teks undang-undang, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, seorang penyidik ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara pendekatan legalistik dan pendekatan etik-humanistik.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> KUHP Pasal 7 ayat (1).

<sup>35</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 17.

<sup>36</sup> Zairusi, *Transparansi Penyidik Kepolisian* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 98.

Penyidik Unit PPA memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, terutama pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang memerlukan penanganan khusus berbasis perlindungan korban. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, penyidik menjalankan fungsi sentral pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebagai pintu masuk proses penegakan hukum. Peran ini bukan hanya teknis, tetapi juga menuntut pendekatan sensitif terhadap kondisi korban anak yang rentan secara fisik, psikologis, dan sosial.

Penyidik Unit PPA bertanggung jawab melakukan penyelidikan awal dan identifikasi kasus, termasuk memastikan bahwa laporan diterima dengan respons cepat dan ramah anak. Pada tahap ini, penyidik harus memastikan keamanan korban dan mengambil langkah-langkah awal untuk mencegah reviktimisasi. Penyelidikan harus dilakukan dengan metode yang memperhatikan usia, tingkat perkembangan, dan kondisi psikologis anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>37</sup>

Penyidik juga berperan dalam pengumpulan alat bukti secara profesional melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, serta koordinasi dengan tenaga medis untuk visum et repertum. Dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, bukti medis dan psikologis memiliki kedudukan penting, sehingga kemampuan penyidik untuk menghubungkan layanan kesehatan, psikologi, dan sosial menjadi sangat krusial. Penyidik PPA harus mampu menerapkan teknik pemeriksaan ramah anak, termasuk penggunaan ruang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

pemeriksaan khusus, pendampingan psikolog, atau penggunaan metode *one time interview* untuk mengurangi dampak trauma.

Penyidik bertanggung jawab melakukan koordinasi lintas sektor dalam kerangka layanan terpadu. Proses penyidikan yang efektif menuntut kolaborasi dengan UPTD PPA, psikolog, dinas sosial, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), rumah sakit, dan lembaga pendamping hukum. Tanpa koordinasi yang baik, proses penanganan dapat menjadi terfragmentasi dan membebani korban, sehingga penyidik berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan bahwa setiap lembaga bekerja dalam alur yang terintegrasi.<sup>38</sup>

Penyidik Unit PPA menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban maupun saksi, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, memastikan pendampingan selama proses pemeriksaan, serta menjamin bahwa hak-hak anak sesuai prinsip *the best interest of the child* terpenuhi. Penyidik juga harus memastikan bahwa seluruh proses hukum tidak menimbulkan tekanan tambahan kepada korban dan keluarganya.

Penyidik dalam sistem peradilan pidana berperan menyiapkan berkas perkara yang lengkap dan siap dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Kualitas penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan dan putusan akhir pengadilan. Pada kasus kekerasan anak, laporan penyidik harus mencakup analisis komprehensif dari aspek medis, psikologis, dan sosial untuk memperkuat pembuktian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Peran penyidik Unit PPA bukan hanya sebagai aparat penegak hukum yang mengungkap tindak pidana, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam memastikan proses peradilan pidana berjalan selaras dengan prinsip perlindungan anak. Penyidik dituntut bekerja tidak hanya secara legalistik, tetapi juga humanis dan multidisipliner untuk menjamin keadilan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

